



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR 114/PL.02.1-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT

DAN/ATAU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Barat, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 82/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 112/HK.03.1-

Kpt/1312/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 146/PL.02.1-BA/1312/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 14 September 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, DAN/ATAU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Dan/atau Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan ke dalam formulir model A.1.1-KWK, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA: : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 14 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum



ZAIDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor 114/PL.02.1-BA/1312/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN/ATAU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN
BARAT TAHUN 2020



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020
OLEH KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN : PASAMAN BARAT

No	Nama Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	SUNGAI BEREMAS	1	63	8.192	8.033	16.225	
2	LEMBAH MELINTANG	1	120	14.508	15.034	29.542	
3	PASAMAN	3	157	21.463	22.148	43.611	
4	TALAMAU	3	93	9.882	9.635	19.517	
5	KINALI	2	177	21.122	21.316	42.438	
6	GUNUNG TULEH	2	64	7.897	7.912	15.809	
7	RANAH BATAHAN	2	59	8.672	8.731	17.403	
8	KOTO BALINGKA	1	75	9.135	9.395	18.530	
9	SUNGAI AUR	1	86	9.946	10.015	19.961	
10	LUHAK NAN DUO	2	98	13.256	13.495	26.751	
11	SASAK RANAH PASISIE	1	42	4.810	4.732	9.542	
TOTAL		19	1.034	128.883	130.446	259.329	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum

ZAIDI

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 14 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Ttd

ALHARIS